

**PERLINDUNGAN HUKUM LINGKUNGAN KAWASAN REKLAMASI
PANTAI TELUK LAMPUNG DI KECAMATAN BUMI WARAS KOTA
BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Namuri Jaya Negara



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP KAWASAN REKLAMASI PANTAI TELUK LAMPUNG DI KECAMATAN BUMI WARAS KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh:
Namuri Jaya Negara

Pelaksanaan reklamasi pantai pada kawasan Teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras yang dimulai pada tahun 2003 dilakukan sejalan dengan Program Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan pasal 11 bahwa urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan yang artinya telah terjadi peralihan kewenangan yang semula ada di Kota/ Kabupaten menjadi kewenangan Provinsi, namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Bandar Lampung yang memberikan izin reklamasi. Di dalam hal ini pemerintah Kota telah menyalahi aturan, sehingga proyek reklamasi sementara diberhentikan dan menjadi terbengkalai yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan sekitar kawasan reklamasi pantai Teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah; 1. Bagaimanakah perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung ? 2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung ?

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1. Perlindungan hukum lingkungan terhadap kawasan reklamasi pantai Teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung adalah a. Pemerintah Provinsi Lampung menghentikan kegiatan reklamasi pantai bagi perusahaan yang tidak memiliki Izin Amdal, b. Pemerintah Provinsi Lampung berhak menuntut ganti rugi kepada perusahaan atas kerusakan yang ditimbulkan akibat Reklamasi Pantai. c. Penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung Dalam menangani dampak Reklamasi, d. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat. 2. Faktor- faktor penghambat dalam perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai

teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dibagi menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.

Agar perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dapat terlaksana diharapkan para Aparat (Pemerintah) melakukan prosedur pemberian izin kegiatan reklamasi pantai kepada pelaku usaha sesuai dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata Kunci : Reklamasi Pantai, Perlindungan Lingkungan, Kerusakan Lingkungan.

ABSTRACT

ENVIRONMENTAL LAW PROTECTION AGAINST COASTAL RECLAMATION IN LAMPUNG BAY AREA IN BUMI WARAS SUB-DISTRICT BANDAR LAMPUNG

By
Namuri Jaya Negara

The implementation of coastal reclamation in Lampung Bay area in Bumi Waras sub-district which started in 2003 was conducted in line with the programs of Local Government. Based on Article 11 of Law Number 23/2014 concerning Regional Government that the concurrent government's affairs which become regional authority consists of the government's obligatory affairs and government's affairs of choice which means there has been a transition of authority that originally existed in the City/ Regency become the authority of the Province, but in the implementation, the government of Bandar Lampung that gives the permit for reclamation. In this case the city government has violated the rules, so the temporary reclamation project is dismissed and neglected causing environmental damage around the reclamation area of Lampung Bay in Bumi Waras sub-district. The problems in this research are formulated as follows; 1. What is the protection of environmental law in Lampung Bay Coastal Reclamation Area in Bumi Waras sub-district, Bandar Lampung City? 2. What are the inhibiting factors in the protection of environmental law of coastal reclamation area of Lampung Bay in Bumi Waras sub-district, Bandar Lampung City? The method used in this research were normative and empirical approaches. The data sources in this study consisted of primary data and secondary data, and were analyzed with descriptive qualitative. The results showed that; 1. The protection of environmental law to coastal reclamation area of Lampung Bay in sub-District of Bumi Waras Bandar Lampung City are as follows: a). The government of Lampung has stopped the coastal reclamation activities for companies with no Environmental Impact Analysis (Amdal) Permit, b). The Government of Lampung has the right to claim for compensation to the companies for damages caused by the reclamation, c). The government of Lampung conducted a countermeasure to overcome the impact of the reclamation, d). Conducting socialization to the local community. 2. The inhibiting factors in the protection of environmental law in Lampung Bay reclamation area in Bumi Waras sub-district Bandar Lampung has been divided into 2 (two) factors, namely internal and external factors. In order to protect the environmental law of Lampung Bay Coastal Reclamation Area in Bumi Waras Sub-district of Bandar Lampung, it is expected that the government must follow the rules in accordance with the authority and the procedure in granting the license for coastal reclamation activity to the business actors as regulated under Law Number 32/2009 on

Protection and Environmental Management and Law No. 23/2014 on Regional Government.

Keywords: Coastal Reclamation, Environmental Protection, Environmental Damage.

**PERLINDUNGAN HUKUM LINGKUNGAN KAWASAN REKLAMASI
PANTAI TELUK LAMPUNG DI KECAMATAN BUMI WARAS KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Namuri Jaya Negara

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM LINGKUNGAN
KAWASAN REKLAMASI PANTAI
TELUK LAMPUNG DI KECAMATAN
BUMI WARAS KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Namuri Jaya Negara**


Nomor Pokok Mahasiswa: 1312011229

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum




MENYETUJUI
1. Komisi Pembimbing


Upik Hamidah, S.H., M.H.
NIP 19600606198703 2 012


Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.
NIP 19840321 200604 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Upik Hamidah, S.H., M.H.
NIP 19600606 198703 2 012

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Upik Hamidah, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Nurmayani, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Armer Yajir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 April 2017

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 31 Januari 1995, penulis terlahir dengan nama Namuri Jaya Negara sebagai anak ke Empat dari Empat bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Nadirsyah Yamin dan Ibu Mulyati.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu :

1. SD Negeri 1 Rawa Laut, diselesaikan tahun 2007
2. SMP Negeri 12 Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2010
3. SMA Negeri 1 Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2013

Selanjutnya pada tahun 2013 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Undangan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), program pendidikan Strata 1 (S1) dan mengambil bagian Hukum Administrasi Negara (HAN). Selama menjadi mahasiswa penulis pernah menjadi anggota Makamah (Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum) pada tahun 2014/2015, dan anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum (HIMA HAN) 2015/2016. Kemudian pada tahun 2016 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sidoharjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah.

MOTO

“Jadilah diri sendiri dimanapun dan kapanpun kita berada”

(Namuri Jaya Negara)

“Kemenangan yang paling indah dan paling sulit yang boleh direbut oleh manusia ialah menaklukkan diri sendiri”

(Ibu Kartini)

“Semua orang tidak perlu menjadi malu karena berbuat kesalahan selama ini menjadi lebih bijaksana dari sebelumnya”

(Alexander Pope)

“Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada fisik dan harta kamu sekalian, akan tetapi dia memandang kepada hati dan amal perbuatanmu”

(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim

*Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, kupersembahkan
sebuah karya kecil ini untuk orang yang aku cintai*

*Terima kasih kepada Allah SWT atas segala ridhonya saya
bisa menyelesaikan pendidikan strata satu ini*

*Terima kasih kepada Bapak Nadisyah Yamin dan Ibu
Mulyati tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini
memberi saya semangat, doa, dukungan, nasihat, dan kasih
sayang serta pengorbanan yang tidak akan pernah
tergantikan hingga saya selalu kuat menjalani setiap
rintangan yang ada didepanku.*

Terima kasih untuk kakak-kakakku tercinta Nety Marlinda

S.P., Nia Aprianti S.E. dan M. Arief Kesuma N S.T.

*Terima kasih kepada Apriati Nur Atija, S.E. yang selalu
memberikan doa dan dukungan yang tidak pernah ada
habisnya untuk saya serta selalu ada disamping saya dalam
kondisi apapun hingga sampai saat sekarang ini.*

*Terima kasih kepada sahabat- sahabatku tercinta yang telah
membantu dalam menyelesaikan skripsi; Reynaldi, Luki
Samad, M. Faresi, M. Guntur H.T., M. Fahri Reza, Fery
Irawan, Rivo yudha saputra, beni Herdiansyah, Galih Agung
Sumatera, Rizky Surya Pratama, Desi Handayani, Khodijah
Kuni Selvi Atika dan Stella Gina Asofia.*

Alamamater tercinta

SANWACANA

Alhamdullillahirobbil'alaamiin. Segala puji hanyalah milik Allah SWT, yang telah memberikan begitu banyak nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Lingkungan Kawasan Reklamasi Pantai Teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan harapan agar hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan hukum lingkungan di Indonesia pada umumnya.

Segala kemampuan telah penulis curahkan guna menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun penulisannya. Oleh karena itu, berbagai saran, koreksi, dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari ini bukanlah hasil jerih payah sendiri akan tetapi berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
2. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus sebagai pembimbing satu, yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H. selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan masukan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H. selaku pembahas dua yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
7. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung terutama kepada Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H, Ibu Nurmayani S.H., M.H., dan Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;

8. Seluruh Informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi terimakasih atas kesediannya untuk memperlancar penelitian dari skripsi ini.
9. Untuk kedua orang tuaku Bapak Drs. Nadirsyah Yamin dan Ibu Mulyati, kakak-kakakku Nety Marlinda, S.P., Nia Aprianti, S.E., M. Arief Kesuma N, S.T. tercinta, tersayang, dan terkasih, tiada kata yang dapat kutulis untuk semua pengorbanan, cucuran keringat, dan kasih sayang serta doa yang selalu menyertai setiap langkahku dalam menyelesaikan kuliah ini hingga mencapai gelar Sarjana Hukum lulusan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Keluarga Besarku, yang selalu mendukung, memberikan bantuannya serta memberikan semangat kepada penulis;
11. Terima kasih kepada Apriati Nur Atija, S.E. yang selalu memberikan doa dan dukungan yang tidak pernah ada habisnya untuk saya serta selalu ada disamping saya dalam kondisi apapun hingga sampai saat sekarang ini.
12. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Reynaldi, Luki Samad, Priyan Affandi, Ni Putu Fanindya P, Pratama, Ricco Andreas, Pandu Dewo S, Nika Lova Surbakti, Ramadinne Nuzunulrianti, Melisa Rahmaini L, Gita Herni S, Ria Maheresty, mery, meilia dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas do'a dan bantuannya;
13. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;
14. Serta semua pihak dan rekan-rekan yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT mencatat dan mengganti semuanya sebagai amal sholeh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, oleh karenanya kritik dan saran apapun bentuknya penulis hargai guna melengkapi kekurangan-kekurangan

yang ada, berakhirnya studi ini adalah awal dari perjuangan panjang untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Aamiin allahumma aamiin

Bandar Lampung, April 2017
Penulis,

Namuri Jaya Negara

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.4. Tujuan Penelitian	10
1.5. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Lingkungan Hidup	12
2.1.1. Pengertian Lingkungan Hidup	12
2.1.2. Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Masalah- Masalah Lingkungan.....	15
2.2. Perlindungan Hukum Lingkungan	17
2.2.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	17
2.2.2. Pengertian Perlindungan Hukum Lingkungan	23
2.2.2.1. Perlindungan Hukum Pidana	26
2.2.2.2. Perlindungan Hukum Perdata	27
2.2.2.3. Perlindungan Hukum Administrasi.....	28
2.3. Kewenangan Pemerintah.....	28
2.3.1. Pengertian Kewenangan Pemerintah	28
2.3.2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan.....	32
2.3.3. Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Reklamasi	39
2.4. Reklamasi	41
2.4.1. Pengertian Reklamasi.....	44
2.4.2. Dampak Pemanfaatan Lahan Reklamasi Pantai Terhadap Lingkungan ..	43
2.4.3. Dasar Hukum Reklamasi	45
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Masalah.....	49
3.2. Sumber Data.....	49
3.2.1. Data Primer	49
3.2.2. Data Sekunder	50
3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	52
3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data	52
3.3.2. Pengolahan Data	52
3.4. Analisis Data	53
BAB IV Hasil Penelitian Pembahasan	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54

4.1.1. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	54
4.1.2 Gambaran Kecamatan Bumi Waras	55
4.1.3. Gambaran Kelurahan Bumi Waras	57
4.1.4. Gambaran Lokasi Kawasan Reklamasi Pantai Teluk Lampung	59
4.2. Perlindungan Hukum Lingkungan Kawasan Reklamasi Pantai Teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung	63
4.2.1. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Terhadap Reklamasi	64
4.2.2. Upaya Yang dilakukan Pemerintah Daerah Untuk Melindungi Kawasan Reklamasi Pantai Yang Sudah Terjadi Kerusakan Lingkungan Pantai	67
4.3. Faktor Penghambat Dalam Perlindungan Hukum Lingkungan Kawasan Reklamasi Pantai Teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung	78
 BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	82
5.2. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Izin Reklamasi Pantai di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung	58
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Pengaduan Masyarakat	77
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian di Pemerintah Provinsi Lampung
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian di Pemerintah Kota Bandar Lampung
- Lampiran 3 Surat Hasil Penelitian di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Lampiran 4 Daftar Rekapitulasi Reklamasi di Kota Bandar Lampung

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus senantiasa dijaga, dikelola dan dikembangkan dengan baik agar dapat menjadi sumber penghidupan bagi manusia dan makhluk lainnya demi meningkatkan kualitas hidup. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 1 Angka (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Antara manusia dan lingkungan sekitar tentu sangat berhubungan erat, karena manusia berinteraksi dan saling mempengaruhi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik baik itu positif maupun negatif.

Indonesia memiliki banyak potensi seperti potensi kelautan, dimana sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mengklaim wilayah laut sebesar 200 mil, hal ini menambah daerah yurisdiksi Perairan Indonesia sebanyak 2,7 juta km², oleh karena itu tidaklah heran bila negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Bagian

lain yang seluas $\pm 35\%$ adalah daratan yang terdiri dari 17.508 pulau yang antara lain berupa lima pulau besar yakni Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Papua, sedangkan 11.808 pulau-pulau kecil belum diberi nama. Luas daratan dari pulau-pulau tadi $\pm 2.028.087 \text{ km}^2$ dengan panjang pantai $\pm 81.000 \text{ km}^2$. Topografi daratannya merupakan pegunungan dengan gunung berapi, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif.¹

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, trans-nasional dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Awalnya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural itu terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami, akan tetapi masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan bagi peristiwa-peristiwa lingkungan.

Untuk melindungi sumber kekayaan alam yang terkandung di Indonesia adalah kewajiban negara dan tugas negara. Hal ini tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya

¹ Edy Pramono dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2003, hlm. 56

dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945 menyatakan antara lain bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, oleh karena itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di zaman modern ini kecenderungan bahwa Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktifitas manusia dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam. Salah satu kegiatan manusia yang sangat berhubungan dengan lingkungan adalah reklamasi pantai. Pantai merupakan daerah datar, atau bisa bergelombang dengan perbedaan ketinggian tidak lebih dari 200 meter, yang dibentuk oleh endapan pantai dan sungai yang bersifat lepas, dicirikan dengan adanya bagian yang kering (daratan) dan basah (rawa). Garis pantai dicirikan oleh suatu garis batas pertemuan antara daratan dengan air laut, oleh karena itu, posisi garis pantai bersifat tidak tetap dan dapat berpindah sesuai dengan pasang surut air laut dan abrasi pantai atau pengendapan lumpur, sedangkan pesisir adalah tanah atau daratan yang berbatasan dengan laut.

Batas daratan yang dimaksud yaitu sampai dengan daratan yang tidak kena laut. Pesisir mencakup tebing pantai, bukit pasir, pantai bukit dan daratan pantai yang membentuk sebuah tepi pulau.² Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

²Amiruddin A., Dajaan Imami. *Hukum penataan Ruang Kawasan Pesisir Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 18

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, bahwa reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan untuk meningkatkan manfaat dan nilai tambah dari aspek teknis, lingkungan dan social ekonomi.

Lahirnya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, secara mendasar menunjukkan rezim pengelolaan yang sama terhadap sumberdaya pesisir dan laut Indonesia, yakni mendorong privatisasi perairan dan pulau-pulau kecil Indonesia, melalui Hak Pengusahaan Perairan Pesisir .³ Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, telah lupa memperhatikan urgensi perlindungan wilayah pesisir secara ekologis, setelah fakta menunjukkan negeri kepulauan ini memiliki kawasan yang rentan terhadap bencana ekologis mencapai 84%, dan lebih dari 60% masyarakat kita hidup dan tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Disisi lain Undang- Undang ini akan mematikan sumber kehidupan nelayan, karena makin langkanya jumlah ikan dan kerang akibat rusaknya ekosistem pantai dan pesisir, yang sulit dicegah dengan Undang- Undang ini. Lebih parahnya tidak adanya jaminan dalam pemenuhan hak-hak masyarakat nelayan dan petambak tradisional, termasuk didalamnya masyarakat adat, untuk terus mengembangkan perilaku budaya baharinya, bahkan jaminan untuk mendapatkan manfaat atas sumberdaya pesisir dan laut.⁴

Reklamasi pantai merupakan suatu peralihan fungsi dari wilayah pantai menjadi sebuah wilayah daratan. Pengadaan reklamasi pantai pada umumnya dilakukan untuk menjadikan kawasan yang tidak bermanfaat menjadi kawasan yang

³Artikel Pemantik Diskusi, *Prediksi HAM 2009- 2010 tahun dimana konflik pesisir akan membunyah* oleh Erwin Dwi K, LBH Semarang, 2009, hlm 3.

⁴Ibid. hlm. 6

mempunyai manfaat. Kawasan hasil reklamasi biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pertanian, pemukiman, perindustrian, pertokoan atau bisnis dan obyek wisata.⁵ Selain untuk tujuan di atas kegiatan reklamasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan konservasi wilayah pantai. Kegiatan ini dilakukan apabila suatu wilayah sudah tererosi atau terabrasi cukup parah sehingga perlu dikembalikan seperti kondisi semula, karena lahan tersebut mempunyai arti penting bagi wilayah dan Negara. Pertumbuhan penduduk dengan segala aktivitasnya tidak bisa dilepaskan dengan masalah kebutuhan lahan.

Di tingkat daerah, pengadaan reklamasi pantai juga dapat memberikan suatu ruang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tanah yang muncul sebagai hasil reklamasi pantai.⁶ Asumsi yang digunakan disini adalah semakin banyak kawasan komersial yang dibangun maka dengan sendirinya juga akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Reklamasi memberikan keuntungan dan dapat membantu kota dalam rangka penyediaan lahan untuk berbagai keperluan (pemekaran kota), penataan daerah pantai, pengembangan wisata bahari, dan lain-lain. Hal ini umumnya dilatar belakangi oleh semakin tingginya tingkat populasi manusia, khususnya di kawasan pesisir, yang menyebabkan lahan untuk pembangunan semakin sempit. Pembangunan kawasan komersial jelas akan mendatangkan banyak dampak positif, khususnya dalam keuntungan dibidang ekonomi bagi wilayah tersebut.

Dampak negative lingkungan dari proyek reklamasi pantai adalah meningkatkan potensi banjir. Hal itu dikarenakan proyek tersebut dapat mengubah bentang alam

⁵Hasni. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 352

⁶Ibid, hlm. 357

(*geomorfologi*) dan aliran air (*hidrolog*) di kawasan reklamasi tersebut. Perubahan itu antara lain berupa tingkat kelandaian, komposisi sedimen sungai, pola pasang surut, pola arus laut sepanjang pantai dan merusak kawasan tata air. Potensi banjir akibat proyek reklamasi itu akan semakin meningkat bila dikaitkan dengan adanya kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pemanasan global. Sementara itu, secara sosial rencana reklamasi pantai dipastikan juga dapat menyebabkan nelayan tradisional tergusur dari sumber- sumber kehidupannya. Penggusuran itu dilakukan karena kawasan komersial yang akan dibangun mensyaratkan pantai sekitarnya bersih dari berbagai fasilitas penangkapan ikan milik nelayan. Sedangkan untuk menghindari dampak negatife kegiatan reklamasi pantai, dalam Peraturan Presiden 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah mengatur ketentuan-ketentuan mulai dari aspek pertimbangan, ketentuan izin lokasi reklamasi, hingga ketentuan izin pelaksanaan reklamasi.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industry dan perdagangan , penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja, yang kemudian dirumuskan kembali dalam pasal 14 Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota, merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota salah satunya meliputi pengendalian Lingkungan Hidup, yang kemudian dirumuskan kembali dalam pasal 11 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah bahwa urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Adapun salah satu urusan Pemerintah wajib adalah Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintah Pilihan salah satunya adalah dibidang kelautan dan perikanan.⁷

Reklamasi di Indonesia telah dilakukan sejak zaman Presiden Soeharto. Dengan pertimbangan menambah luas lahan, proyek reklamasi gencar dilakukan. Tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di daerah lain. Di Jakarta sendiri, reklamasi sudah dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu tepatnya sejak tahun 1980. Seperti di Jakarta, reklamasi mulai masuk ke wilayah Kota Manado Sulawesi Utara pada tahun 1980. Begitu pula di Lampung, reklamasi pertama kali dibuat pada tahun 1983. Proses reklamasi pesisir dari kawasan Panjang, Teluk Betung hingga Lempasing telah berjalan. Kemudian dihentikan tahun 1998 semasa Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Lampung dipimpin Ir. Rahmat Abdullah. Alasan penghentiannya untuk kepentingan evaluasi, sebab Bapedal menilai dan menemukan banyak pelanggaran.

Kemudian proyek reklamasi dimulai kembali pada tahun 2003 oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dan beberapa pengusaha yang berada di Kota Bandar Lampung yang kemudian dalam hal pelaksanaannya diberikan kepada beberapa perusahaan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia yang diantaranya adalah PT. Teluk Wisata Lampung dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor. 790/L.01/HK/2015 tertanggal Juli perihal izin

⁷ Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

reklamasi di Bumi Waras. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor. 799/III.24/HK/2015 tertanggal 5 Agustus perihal perpanjangan izin reklamasi di Gunung Kunyit kepada PT. Teluk Wisata Lampung.

Tahun 2011 yang berdasarkan Pasal 14 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota, merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota salah satunya meliputi pengendalian Lingkungan Hidup. Pada saat Pemerintahan Kota Bandar Lampung yang dipimpin oleh Herman HN peraturan berubah bahwa pelimpahan Kewenangan Pemerintah berada di Pemerintah Provinsi yang berdasarkan Pasal 11 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Adapun salah satu urusan pemerintah wajib adalah lingkungan hidup dan urusan pemerintah pilihan salah satunya adalah dibidang kelautan dan perikanan.

Pelaksanaan reklamasi pantai pada kawasan Teluk Lampung dilakukan sejalan dengan Program Pemerintah, untuk mengembalikan kondisi pantai, menciptakan pantai baru yang serasi, menunjang pembangunan pariwisata dan perekonomian daerah.

Reklamasi pantai pada dasarnya akan menimbulkan dampak perubahan garis pantai dan lingkungan yang akan berpengaruh terhadap keselamatan lalu lintas kapal maupun kepentingan instansi terkait lainnya. Oleh karena itu reklamasi pantai secara langsung akan menimbulkan perubahan lingkungan, maka pemberian izin reklamasi pantai harus dilengkapi dengan Rencana Pengelolaan

Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang merupakan produk akhir dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Dalam kenyataan masih banyak perusahaan- perusahaan baik yang bergerak di bidang pariwisata ataupun bisnis melakukan reklamasi pantai tanpa memiliki RKL dan RPL. Hal ini terlihat dengan adanya beberapa Surat Keputusan Gubernur mengenai pemberian izin reklamasi pantai terhadap perusahaan-perusahaan yang ada tidak dilengkapi dengan RKL dan RPL.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Perlindungan Hukum Lingkungan Kawasan Reklamasi Pantai Teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang rumusan masalah diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung ?
2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung ?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) yang mana membahas mengenai perlindungan hukum lingkungan yang berada di daerah sepanjang pesisir pantai Kecamatan

Bumi Waras. Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini meliputi daerah di Kota Bandar Lampung yaitu Kecamatan Bumi Waras yang dalam hal ini merupakan masyarakat sekitar reklamasi pantai dan salah satu pihak proyek reklamasi pantai yaitu PT. Teluk Wisata Lampung.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Lingkungan tentang perlindungan reklamasi pantai.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan saran kepada Pemerintah Kota dan pihak terkait dalam pelaksanaan reklamasi pantai dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai perlindungan hukum kawasan reklamasi pantai di teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Lingkungan Hidup

2.1.1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (biotic factor) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*).⁸ Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: a) Biotik: Makhluk (*organisme*) hidup; dan b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain.⁹

Interaksi-interaksi antara organisme-organisme dengan kedua faktor biotik dan abiotik membentuk suatu ekosistem. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saing mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.¹⁰

Pada hakikatnya keseimbangan alam (*balance of nature*) menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. Ekosistem itu sangat dinamis dan tidak statis. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena adanya perubahan komponen lingkungan

⁸Mulyanto. *Ilmu Lingkunga*., Graha Ilmu. Yogyakarta: 2007, hlm. 1

⁹Agoes Soegianto. *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Airlangga University. Surabaya: 2010, hlm. 1

¹⁰Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Poin 5 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

fisiknya. Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem juga berubah karena adanya kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan perubahan iklim. Walaupun ekosistem selalu berubah, ia mempunyai kemampuan untuk kembali pada keadaan semula perubahan itu tidak drastis.¹¹

Lingkungan hidup menyediakan sumberdaya pada manusia berupa air, tumbuhan dan hewan untuk bahan pangan, pakaian, obat-obatan, bahan bangunan, peneduh dan lain-lain kebutuhan hidup. Lingkungan juga menyajikan ancaman bagi manusia, misalnya hewan karnivora besar seperti harimau, hewan dan tumbuhan berbisa, pathogen serta banjir dan kekeringan. Antara manusia dan lingkungan hidup selalu terjadi interaksi timbal balik. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Demikian pula manusia membentuk lingkungan hidupnya dan manusia dibentuk oleh lingkungan hidupnya.

Secara yuridis pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH-1982), yang kemudian dirumuskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH-1997) dan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH-2009).¹²

¹¹Agoes Soegianto. *Op. Cit.* Hlm. 39

¹² Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2014, hlm. 3

Pengertian lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

N. H. T. Siahaan mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.¹³

Ada beberapa perumusan mengenai lingkungan hidup, yaitu:¹⁴

1) St. Munadjat Danusaputro

Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

2) Otto Soemarwoto

Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati baik makhluk bersama benda hidup dan tak hidup yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karenanya misalnya matahari dan bintang termasuk didalamnya. Sedang benda tak hidup seperti udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat.

¹³N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Psikologi Pembangunan*. Cetakan Kedua. Erlangga. Jakarta: 2004, hlm. 4

¹⁴ Valentinus Darsono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Universitas Atma Jaya. Yogyakarta: 1995, hlm. 14

3) Emil Salim

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkung menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor- faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, politik, ekonomi, social dan lain-lain.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, jelas bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua unsur atau komponen, yaitu unsur atau komponen makhluk hidup (*biotic*) dan unsur atau komponen makhluk tak hidup (*abiotic*). Diantara unsur- unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik, saling mempengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain. Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukkan bahwa makhluk hidup dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan dimana ia hidup. Makhluk hidup akan mempengaruhi lingkungannya, dan sebaliknya perubahan lingkungan akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup.¹⁵

2.1.2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Masalah-Masalah Lingkungan

Berdasarkan sudut pandang para ahli, terdapat empat faktor yang melatarbelakangi timbulnya masalah-masalah lingkungan, yaitu:¹⁶

¹⁵ Muhammad Akib, *Op. Cit.* hlm. 2

¹⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 6-10

1. Teknologi

Teknologi merupakan sumber terjadinya masalah- masalah lingkungan. Terjadinya revolusi di bidang Ilmu Pengetahuan Alam misalnya fisika dan kimia, yang terjadi selama lima puluh tahun terakhir, telah mendorong perubahan- perubahan besar di bidang teknologi.

2. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dan peningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup.

3. Motif Ekonomi

Hardin (1997) dalam karya tulisnya "*The Tragedy of the Commons*" yang dikutip dari Takdir Rahmadi melihat bahwa alasan-alasan ekonomi yang sering kali menggerakkan perilaku manusia atau keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia secara perorangan maupun dalam kelompok, terutama dalam hubungannya dengan pemanfaatan *common property*. *Common property* adalah sumber-sumber daya alam yang tidak dapat menjadi hak perorangan, tetapi setiap orang dapat menggunakan atau memanfaatkannya untuk kepentingan masing-masing.

4. Tata Nilai

Nilai dari segala sesuatu yang ada di dalam semesta dilihat dari sudut pandang kepentingan manusia semata. Tata nilai yang dimiliki ini dikenal dengan istilah *anthropocentric* atau *homocentric*. Berdasarkan perspektif antroposentris, alam semesta atau lingkungan hidup perlu dimanfaatkan dan dilindungi semata-mata untuk kepentingan manusia. Sumber daya alam yang terdapat dalam alam semesta dipandang sekadar sebagai objek untuk

pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Berdasarkan wawasan pandang antroposentris, manusia bukanlah bagian dari alam. Selanjutnya, manusia diciptakan oleh Sang Pencipta untuk mengatur dan menaklukkan alam. Kaidah-kaidah yang berlaku diantara masyarakat manusia tidak berlaku terhadap benda-benda alam atau makhluk alam lainnya, seperti hewan dan pohon-pohonan. Dengan demikian, wawasan pandang antroposentris menimbulkan dualisme antara manusia di satu pihak dan alam semesta serta makhluk lainnya di pihak lain. Oleh sebab itu, eksploitasi terhadap alam semesta, menurut wawasan pandang antroposentris, harus dilihat sebagai perwujudan kehendak Tuhan untuk menguasai dan menaklukkan alam.

2.2 Perlindungan Hukum Lingkungan

2.2.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Subjek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban, baik itu manusia, badan hukum, maupun jabatan, dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan atau kewenangan yang dimilikinya. Dalam kehidupan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subjek hukum itu. Hukum diciptakan sebagai sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi

dapat terjadi juga karna pelanggaran hukum.¹⁷ Subjek hukum yang melanggar hak-hak subjek hukum lain harus mendapatkan perlindungan hukum. Tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara damai. Hukum menghendaki perdamaian, perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikan. Tujuan-tujuan hukum itu akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajiban sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warga Negara adalah Hukum Administrasi Negara atau hukum perdata, tergantung dari sifat dan kedudukan pemerintah dalam melakukan tindakan hukum. Telah disebutkan bahwa pemerintah memiliki dua kedudukan hukum yaitu sebagai wakil dari badan hukum public dan sebagai pejabat dari pejabat pemerintahan. Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum, maka tindakan tersebut di atur dan tunduk pada ketentuan hukum keperdataan, sedangkan ketika pemerintah bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat, maka tindakan itu di atur dan tunduk pada Hukum Administrasi Negara. Baik tindakan hukum keperdataan maupun public dari pemerintah dapat menjadi peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hak-hak warga Negara. Oleh karna itu, hukum harus memberikan perlindungan hukum bagi warga Negara. Untuk memberikan perlindungan hukum adalah penting ketika pemerintah bermaksud untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan

¹⁷ Ridwan H.R *Op. Cit.* hlm. 266

tertentu terhadap sesuatu, yang oleh karna tindakan atau kelalaiannya itu melanggar hak-hak orang atau kelompok tertentu.¹⁸

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁹

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak- hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak- hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak- hak tersebut.²⁰

Menurut Soetiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang- wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²¹

¹⁸ Ibid. hlm. 267

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke- V 2000). Hal.53.

²⁰ Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta, 1994. Hlm. 25

²¹ Soetiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004. Hlm. 3

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai- nilai atau kaidah- kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²²

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek- subyek hukum melalui peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²³

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang- undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu- rambu atau batasan- batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib

²² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Indonesia*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003. Hlm. 14

²³ Ibid, hal. 20

dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan relitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum dalam negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:²⁴

- a. Kepastian hukum
- b. Kemanfaatan hukum
- c. Keadilan hukum
- d. Jaminan hukum

Penegakkan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telag dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.²⁵

²⁴ Ishaq. *Dasar- Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafilka. 2009. Hlm..43

²⁵ Ibid. Hlm. 44

Aturan hukum baik berupa undang- undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian berisi aturan- aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan- aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang- undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.²⁶

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan- keraguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasinorma, reduksi norma, atau distorsi norma.²⁷

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana.2008. hlm. 157-158

²⁷ Ibid. Hlm. 158

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menertbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sedia kala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal ini akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.²⁸

2.2.2. Pengertian Perlindungan Hukum Lingkungan

Lingkungan hidup mempunyai fungsi penyangga perikehidupan yang amat penting, oleh karena itu pengelolaan dan pengembangannya diarahkan untuk mempertahankan keberadaannya dalam keseimbangan yang dinamis melalui berbagai usaha perlindungan dan rehabilitasi serta usaha pemeliharaan keseimbangan antara unsur-unsur secara terus-menerus. Pembangunan perlu dilaksanakan dengan mengindahkan keserasian antara pencapaian sasaran pembangunan sektoral, regional dan lingkungan hidup yang bersifat jangka panjang²⁹.

²⁸ Ibid. Hlm. 159-160

²⁹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm. 50

Sejak awal dalam perkembangan budayanya manusia telah berusaha untuk mengelola dampak kegiatannya terhadap lingkungan hidup. Makin berkembang kegiatan ekonomi dan teknologinya, makin besar dirasakan perlunya untuk mengelola dampak kegiatan pada lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai usaha dasar dan berencana untuk mengurangi dampak kegiatan terhadap lingkungan hidup sampai pada tingkat yang minimum dan untuk mendapatkan manfaat yang optimum dari lingkungan hidup untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.³⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UUPPLH menyebutkan bahwa “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 6 UUPPLH tersebut perlindungan dan pengelolaan lingkungan merupakan :³¹

- 1) Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, yaitu memelihara kelangsungan lingkungan hidup, sehingga mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain serta melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap serangan dari luar.

³⁰ Otto Soemarwoto, *Atur-Diri-Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta, cetakan kedua, 2001, hlm. 76

³¹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 53

- 2) Upaya tersebut dirumuskan dalam berbagai kegiatan yang merupakan langkah kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Berbeda dari dua Undang-Undang pendahulunya yang hanya menggunakan istilah Pengelolaan Lingkungan Hidup pada penamaannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diberi nama Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Penambahan istilah "Perlindungan" ini didasarkan pada pandangan anggota DPR RI dengan rasionalisasi agar lebih memberikan makna tentang pentingnya lingkungan hidup untuk memperoleh perlindungan.³²

Dibandingkan dengan UULH 1982 dan UULH 1997, UUPPLH memuat bab dan pasal yang lebih banyak. Menurut Pasal 4 UUPPLH perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi beberapa unsur, yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, penegakan hukum. Menurut Pasal 5 UUPPLH dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).³³

Menurut Mochtar Kusuma Atmadja yang dikutip oleh M. Daud Silalahi bahwa lingkungan hidup manusia memerlukan peninjauan dan penelaahan dalam kerja sama antara berbagai disiplin secara terpadu, karena lingkungan hidup manusia bersifat utuh menyeluruh. Sistem pendekatan terpadu atau utuh menyeluruh harus ditetapkan juga oleh hukum untuk mengatur lingkungan hidup manusia secara

³²Takdir Rahmadi. *Op. Cit.* hlm. 53

³³Ibid, hlm. 55

tepat dan baik. Justru sistem pendekatan ini telah melandasi berkembangnya hukum lingkungan.³⁴

Kebijakan yang merupakan salah satu jalan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup sangat diperlukan. Kebijakan nasional sebagai instrumen penting untuk mendefinisikan perlindungan lingkungan melalui pendayagunaan hukum memberikan fokus dan arahan kegiatan pembaruan hukum untuk menunjang penegakan dan penataan hukum lingkungan, memudahkan sistematika dalam melaksanakan langkah-langkah penegakan hukum, mengatasi kendala peraturan perUndang-Undangan, dan memudahkan masyarakat luas untuk terlibat dalam proses penataan dan penegakan hukum.³⁵

2.2.2.1. Perlindungan Hukum Pidana

Didalam rangka perlindungan hukum lingkungan dilihat dari sudut hukum pidana, maka perlu pemrakarsa dalam hal ini pengusaha dapat dikenakan denda atau kurungan bilamana melakukan kegiatan tidak memenuhi syarat perizinan dalam hal ini termasuk proses Amdal. Konsultan Amdal dapat dikenakan studi Amdal yang disampaikan tidak berdasarkan studi yang benar. Hal ini dibuktikan dengan kesaksian ahli di pengadilan.³⁶ Dipertegas dalam pasal 97 sampai dengan 120 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang

³⁴M. Daud Silalahi. *Perangkat hukum Nasional Regional dan Internasional Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan*. Jurnal Hukum Lingkungan ICHI. Jakarta: 1994. hlm. 32

³⁵M. Achmad Santosa. *Penegakan Hukum lingkungan : Kajian Praktek dan Gagasan Pembaruan*. Jurnal Hukum Lingkungan, ICHI. Jakarta: 1994. hlm. 76

³⁶Eka Deviani. *Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai di Kota Bandar Lampung*. Fiat Justitia Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari- April 2012, ISSN 1978-5186. Hlm. 326.

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap sanksi pidana atau ketentuan pidana pada Bab XV.

2.2.2.2. Perlindungan Hukum Perdata

Keterkaitan pengelolaan lingkungan hidup terhadap masalah penegakan hukum AMDAL Reklamasi Pantai di Kota Bandar Lampung dilihat dari sudut hukum perdata, mengacu pada ajaran mengenai perbuatan melawan hukum pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Menurut Pasal 1365 KUHPdt, perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian.³⁷

Unsur- unsur Pasal 1365 KUHPdt yang harus dibuktikan ialah :

- a. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
- b. Pelaku harus bersalah
- c. Ada kerugian
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian

Selanjutnya penggunaan hukum pidana dan hukum administrasi dalam rangka perlindungan hukum di bidang Amdal reklamasi pantai ini terutama bertujuan agar tercapai ketertiban kehidupan masyarakat secara keseluruhan, sedangkan hukum perdata bertujuan untuk memberikan perlindungan kepentingan warga masyarakat secara individual dalam hubungan dengan warga masyarakat.³⁸

³⁷ Loc. Cit.

³⁸ Loc. Cit.

2.2.2.3. Perlindungan Hukum Admintrasi

Perusahaan yang tidak atau belum memiliki izin Amdal tetapi sudah melakukan penimbunan atau reklamasi pantai dan sudah menjalankan usahanya dapat dikenakan sanksi administrasi. Jika terjadi pelanggaran peraturan, misalnya mengenai izin Amdal dalam rangka reklamasi pantai, maka langkah represif untuk memaksakan kepatuhan dilakukan melalui penerapan sanksi administrasi sebagai sarana penegakan hukum lingkungan adalah :³⁹

- a. Paksaan pemerintah
- b. Uang paksa
- c. Penutupan tempat usaha
- d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan
- e. Pencabutan izin

Dipertegas dalam Pasal 76 sampai dengan 83 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Sanksi Administrative.

2.3. Kewenangan Pemerintahan

2.3.1. Pengertian Kewenangan Pemerintah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), kata wewenang memiliki arti :

- a) Hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan
- b) Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain

³⁹ Eka Deviani. Ibid. hlm. 327

- c) Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan⁴⁰

Sedangkan kewenangan memiliki arti :

- a) Hal berwenangan
- b) Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu⁴¹

Wewenang menurut H.D Stout adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan- aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang- wewenang pemerintahan oleh subyek hukum public di dalam hubungan hukum publik.⁴²

Kemudian menurut Nicolai memberikan pengertian kewenangan yang berarti kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu).⁴³

Menurut S.F. Marbun wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum public, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang- undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum.⁴⁴ Dengan demikian wewenang pemerintahan memiliki sifat-sifat, antara lain :

- a) Express implied
- b) Jelas maksud dan tujuannya
- c) Terikat pada waktu tertentu

⁴⁰ Romi Librayanto, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PUKAP, Makassar, 2008. hlm. 161

⁴¹ Ibid. hlm. 161

⁴² Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*, 2015, Universitas Lampung. hlm. 31

⁴³ Ibid hlm. 63

⁴⁴ S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya administrative Indonesia*, liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154-155

- d) Tunduk pada batasan tertulis dan tidak tertulis
- e) Isi wewenang dapat bersifat umum⁴⁵

Berkaitan dengan hal ini maka pada dasarnya kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan Negara berhubungan dengan asas legalitas. Dalam konteks ini, asas legalitas menjadi sebuah hal yang mendasar untuk pemberian sebuah kewenangan.

Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan Negara hukum.⁴⁶ Gagasan demokrasi menuntut setiap Undang- Undang dan berbagai bentuk keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat, sebagaimana yang dikatakan Rosseau bahwa Undang- Undang merupakan personifikasi dari akal sehat manusia dan aspirasi kepentingan masyarakat.⁴⁷

Gagasan tentang Negara hukum menuntut adanya penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada Undang-Undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi dan jaminan perlindungan tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan Sjachran Basah bahwa asas legalitas berarti upaya untuk mewujudkan dua integral secara harmonis antara paham kedaulatan rakyat dan paham kedaulatan hukum

⁴⁵ Ibid. Hlm. 155

⁴⁶ Ridwan, HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 67

⁴⁷ Ibid. hlm. 167

berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat dan hakikatnya konstitutif.⁴⁸

Menurut Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi setiap penyelenggaraan Negara yaitu :

- a) Efektifitas, artinya setiap kegiatan harus dapat mengenai sasaran yang telah ditetapkan
- b) Legitimasi, artinya kegiatan administrasi harus dapat diterima oleh masyarakat agar tidak menimbulkan sebuah kekacauan
- c) Yuridikitas, syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi Negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas
- d) Legalitas, yaitu syarat yang menyatakan bahwa perbuatan hokum atau perbuatan administrasi Negara tidak boleh dilakukan tanpa dasar Undang-Undang (tertulis) dalam arti luar; bila sesuatu dijalankan dengan dalih keadaan darurat, kedaruratan itu wajib dibuktikan kemudian. Jika kemudian tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat dipengadilan
- e) Moralitas yaitu salah satu syarat yang paling diperhatikan oleh masyarakat, moral dan etika hokum maupun kebiasaan masyarakat wajib dijunjung tinggi
- f) Efisiensi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan wajib dikejar seoptimal mungkin, kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya

⁴⁸ Sjachsas Basah, 1992, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung . hlm. 2

- g) Teknik dan Teknologi yang setinggi-tingginya wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya.

Penyelenggaraan pemerintahan mesti memiliki legitimasi yang lain selain aturan yang tertulis untuk menjalankan kewenangannya karena aturan tertulis, menurut Bagir Manan, hukum yang tertulis pada dasarnya memiliki beberapa kelemahan antara lain :

1. Hukum mencakup semua aspek kehidupan masyarakat sehingga tindakan mungkin semuanya tercakup dalam peraturan perundang-undangan
2. Peraturan perundang-undangan sifatnya statis dan tidak mengikuti gerak dan pertumbuhan masyarakat.⁴⁹

2.3.2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.⁵⁰ Disisi lain ada yang berpendapat, bahwa dalam kepustakaan hukum administrasi ada dua cara utama memperoleh wewenang pemerintahan yaitu, atribusi dan delegasi, sedangkan mandat hanya kadang-kadang saja, oleh karena itu ditempatkan secara tersendiri, kecuali dikaitkan dengan gugatan Tata Usaha Negara, mandat disatukan karena penerima mandat tidak dapat digugat secara terpisah.

Mengenai pengertian atribusi, delegasi dan mandat menurut H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut :

⁴⁹ Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Amico, Bandung: 1987. hlm. 1- 2

⁵⁰ Ridwan H.R *Op. Cit.* hlm. 73

- a) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang- Undang kepada organ pemerintah
- b) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya
- c) Mandat adalah suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan.⁵¹

Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan pertanggung jawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam Negara hukum “tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.”⁵²

Dengan berkembangnya kepentingan dari pemerintah pusat, maka demi kebaikan dan kelancaran serta efektivitas dan Pemerintah diadakan pelimpahan kewenangan- kewenangan pada instansi di daerah- daerah yang berada jauh dari Pemerintah pusat, yang dapat berupa asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Ini merupakan pelaksanaan tugas pemerintah berdasar sendi wilayah yang berarti membagi wilayah Negara dalam beberapa daerah kemudian menerapkan sendi- sendi seperti sendi desentralisasi dan dekonsentrasi sebagai wujud pembagian tugas pemerintah pusat dan daerah, selain sendi- sendi tersebut pemerintah pusat juga menggunakan asas tugas pembantuan dalam memperlancar tugas pemerintah di daerah- daerah. Adapun penjelasan dari masing- masing asas tersebut adalah sebagai berikut :

1) Asas Sentralisasi

⁵¹ Ibid. hlm. 74

⁵² Ibid . hlm. 77

Sentralisasi adalah sebuah penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintahan secara penuh kepada pemerintah pusat. Pemerintahan pusat yang dimaksud dalam hal ini adalah presiden dan juga dewan kabinet. Sentralisasi yang pada pemerintahan daerah diwujudkan dalam lebih diterapkannya dekonsentrasi dalam pemerintahan daerah dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.⁵³

Menurut J. In het Veld, kelebihan sentralisasi adalah:

- a. Menjadi landasan kesatuan kebijakan lembaga atau masyarakat
- b. Dapat mencegah nafus memisahkan diri dari Negara dan dapat meningkatkan rasa persatuan
- c. Meningkatkan rasa persamaan dalam perundang- undangan, pemerintahan dan pengadilan sepanjang meliputi kepentingan seluruh wilayah dan bersifat serupa
- d. Terdapat hasrat lebih mengutamakan umum daripada kepentingan daerah, golongan atau perorangan, masalah keperluan umum menjadi beban merata dari seluruh pihak
- e. Tenaga yang lemah dapat dihimpun menjadi suatu kekuatan yang besar
- f. Meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan meskipun hal tersebut belum merupakan suatu kepastian

Adapun kelemahan system sentralisasi adalah:

- a. Mengakibatkan terbengkalainya urusan- urusan pemerintahan yang jauh dari pusat

⁵³ Pasal 1 angka (8) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

- b. Menyuburkan tumbuhnya birokrasi dalam pemerintahan
- c. Memberatkan tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat

2) Asas Desentralisasi

Pemaknaan asas desentralisasi menjadi perdebatan di kalangan para pakar, dari pemaknaan para pakar tersebut Agus Salim Andi Gadjong⁵⁴ mengklasifikasikan desentralisasi sebagai berikut:

- a) Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan dari pusat ke daerah
- b) Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan
- c) Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pencemaran, dan pemberian kekuasaan dan kewenangan
- d) Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.

Menurut R.G. Kartasapoetra⁵⁵ desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Penyerahan ini bertujuan mencegah pemusatan kekuasaan, keuangan serta sebagai pendemokratisasian pemerintahan, untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah. Sama halnya yang diungkapkan Hazairin dalam *The Liang Gie*⁵⁶ yang mengartikan desentralisasi sebagai suatu cara pemerintahan dalam mana sebagian kekuasaan mengatur dan

⁵⁴ Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2007

⁵⁵ R.G Kartasapoetra, *Sistematika Hukum Tata Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1987 Hal. 87 &98

⁵⁶ *The Liang Gie*, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1967. Hal. 109

mengurus dari Pemerintahan Pusat diserahkan kepada kekuasaan- kekuasaan bawahan sehingga daerah mempunyai pemerintahan sendiri.

Keberadaan pembagian kekuasaan atau kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah- daerah sangat di butuhkan untuk menjembatani Deferensiasi masalah yang begitu kompleks di daerah karena tidak mungkin permasalahan yang begitu kompleks diurus semua oleh pemerintahan di pusat. Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, karena dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan :⁵⁷

- a) Satuan- satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat
- b) Satuan- satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien
- c) Satuan- satuan desentralisasi lebih inovatif
- d) Satuan- satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif

Pendelegasian wewenang dalam desentralisasi bersifat hak dalam menciptakan peraturan- peraturan dan keputusan penyelenggaraan lainnya dalam batas- batas urusan yang telah diserahkan kepada badan- badan otonom itu. Jadi, pendelegasian wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara lembaga- lembaga di pusat dengan lembaga- lembaga otonom di daerah, sementara

⁵⁷ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH FH-UII. 2011 Hal.174

pendelegasian dalam dekonsentrasi berlangsung antara petugas perorangan pusat di daerah.

3) Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.⁵⁸ Sebab terjadinya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat- pejabat atau aparatnya untuk melaksanakan wewenang tertentu dilakukan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di daerah, sebab pejabat- pejabat atau aparatnya merupakan wakil pemerintah pusat di daerah yang bersangkutan.⁵⁹

Dekonsentrasi merupakan salah satu jenis desentralisasi, dekonsentrasi sudah pasti desentralisasi, tetapi desentralisasi tidak selalu berarti dekonsentrasi. Stronk⁶⁰ berpendapat bahwa dekonsentrasi merupakan perintah kepada para pejabat pemerintah atau dinas- dinas yang bekerja dalam hirarki dengan satu badan pemerintahan untuk mengindahkan tugas- tugas tertentu dibarengi dengan pemberian hak mengatur dan memutuskan beberapa hal tertentu dengan tanggung jawab terakhir tetap berada pada badan pemerintahan sendiri.

⁵⁸ Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria. *Mensiasati Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Konsorsium Pembaruan Agraria bekerjasama dengan INSIST "Press". 2000. Hal.10

⁵⁹ Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria., *Op.Cit.* Hal. 11

⁶⁰ Lihat dalam A. Syafruddin. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*. Bandung: Mandar Maju. 1991., Hal.4

Pendelegasian wewenang pada dekonsentrasinya hanya bersifat menjalankan atau melaksanakan peraturan- peraturan dan keputusan- keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan, yang tidak dapat berprakarsa menciptakan peraturan dan atau membuat keputusan bentuk lainnya untuk kemudian dilaksanakannya sendiri pula. Pendelegasian dalam dekonsentrasi berlangsung antara petugas perorangan pusat di Pemerintahan Pusat kepada petugas perorangan pusat di Pemerintah Daerah.

Jadi, dekonsentrasi diartikan sebagai penyebaran atau pemancaran kewenangan pusat kepada petugasnya yang tersebar di wilayah- wilayah untuk melaksanakan kebijaksanaan pusat. Pendelegasian wewenang pada dekonsentrasi hanya bersifat menjalankan atau melaksanakan peraturan- peraturan dan keputusan- keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan yang tidak dapat berprakarsa menciptakan peraturan dan atau membuat keputusan bentuk lainnya untuk kemudian dilaksanakan sendiri pula.

4) Asas Tugas Pembantu

Tugas pembantuan adalah keikutsertaan pemetintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi, akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu, yang tersusun secara vertical. Jadi asas tugas pembantu merupakan kewajiban- kewajiban untuk melaksanakan peraturan- peraturan yang ruang lingkup wewenangnya bercirikan tiga hal yaitu:⁶¹

⁶¹ Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, *Op. Cit.* Hal. 13

- a) Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah- daerah otonom untuk melaksanakannya.
- b) Dalam menyelenggarakan pelaksanaan itu, daerah otonom itu mempunyai kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan mengharuskannya memberi kemungkinan untuk itu
- c) Yang dapat diserahi urusan asas tugas pembantu hanya daerah- daerah otonom saja, tidak mungkin alat- alat pemerintahan lain yang tersusun secara vertical.

Walaupun sifat tugas pembantuan hanya bersifat “membantu” dan tidak dalam konteks hubungan “atasan-bawahan”, tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak mempunyai hak untuk menolak. Hubungan ini timbul oleh atau berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang- undangan tingkat lebih tinggi. Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang- undangan, termasuk yang diperintah atau diminta dalam rangka tugas pembantuan.

2.3.3. Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Reklamasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan daerah diberikan kewenangan dalam mengelola wilayah lautnya. Urusan kelautan dan perikanan merupakan urusan pemerintah pilihan yang menjadi tugas pilihan Pemerintah Daerah berkenaan dengan keadaan geografis daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan kewenangan dalam pengelolaan laut kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal laut meliputi :

- a. Penetapan kebijakan dan pengaturan eksploitasi, konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perairan di wilayah laut di luar perairan 12 mil, termasuk nusantara dan dasar laut serta ZEE dan landas kontinen.
- b. Penetapan kebijaksanaan dan pengaturan pengelolaan dan pemanfaat benda berharga dari kapal tenggelam di luar perairan laut 12 mil.
- c. Penetapan kebijakan dan pengaturan batas-batas maritim yang meliputi batas-batas daerah otonom di laut dan batas-batas ketentuan hukum laut internasional.
- d. Penetapan standar pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil, dan
- e. Penegakan hukum di wilayah laut diluar 12 mil dan didalam perairan 12 mil yang menyangkut hal spesifik serta berhubungan dengan internasional.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan kewenangan pengelolaan wilayah laut berbasis di Provinsi bukan di Kota/ Kabupaten, yaitu:

- 1) Kabupaten/ Kota tidak lagi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.
- 2) Kabupaten/ Kota mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/ atau didasar laut sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.
- 3) Kabupaten/ Kota tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut meliputi: a) ekspolorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut; b) pengaturan administrasi; c) pengaturan tata ruang; d) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang melimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; e) ikut serta dalam

pemeliharaan keamanan; dan f) ikut serta dalam pertahanan kedaulatan Negara.

- 4) Kabupaten/ Kota tidak mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dan Provinsi mempunyai kewenangan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/ atau ke arah perairan kepulauan untuk Provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi untuk Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan daerah diberikan kewenangan dalam mengelola wilayah lautnya. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Adapun salah satu urusan Pemerintah wajib adalah Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintah Pilihan salah satunya adalah dibidang kelautan dan perikanan. Artinya dari penjabaran tersebut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menarik kewenangan yang semula ada di kota/kabupaten dan menjadi kewenangan penuh Provinsi.

2.4. Reklamasi

2.4.1. Pengertian Reklamasi

Istilah reklamasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengurukan (tanah), atau juga usaha memperluas pertanian (tanah) atau dengan memanfaatkan daerah yang sebelumnya tidak bermanfaat menjadi bermanfaat.

Sedangkan mereklamasi berarti membuka tanah untuk digarap.⁶² Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian PU, reklamasi lahan adalah proses pembentukan lahan baru di pesisir atau bantaran sungai.⁶³

Reklamasi merupakan subsistem dari sistem pantai, sedangkan dalam hukum positif di Indonesia pengaturan mengenai reklamasi dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberikan definisi bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase. Pengertian ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 mengenai Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.⁶⁴

Dengan demikian, reklamasi adalah usaha pembentukan lahan baru dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi. Sedangkan reklamasi pantai dapat diartikan sebagai usaha pembentukan lahan baru baik yang menyatu dengan wilayah pantai ataupun yang terpisah dari pantai dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase dalam

⁶²Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: 2008

⁶³Ruchyat Deni Djakapermana, Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang. *Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan*. Kementerian PU

⁶⁴Olivianty Rellua. *Proses Perizinan dan Dampak Lingkungan Terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai*. Lex Administratum, Vol.1/No.2/Apr-Jun/2013

rangkameningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi.⁶⁵

2.4.2. Dampak Pemanfaatan Lahan Reklamasi Pantai Terhadap Lingkungan

Sebagai proses perubahan yang terencana, jelas bahwa masalah sosial yang timbul bukan merupakan hal yang ikut direncanakan. Oleh sebab itu, maka lebih tepat disebut sebagai efek sampingan atau dampak dari proses pembangunan masyarakat. Mengingat bahwa gejala sosial merupakan fenomena yang saling terkait, maka tidak mengeherankan jika perubahan yang terjadi pada salah satu atau beberapa aspek, yang dikehendaki atau tidak dikehendaki, dapat menghasilkan terjadinya perubahan pada aspek yang lain. Terjadinya dampak yang tidak dikehendaki itulah yang kemudian dikategorikan sebagai masalah sosial.⁶⁶

Perubahan pantai dan dampak akibat adanya reklamasi tidak hanya bersifat lokal, tetapi meluas. Reklamasi memiliki dampak negatif maupun positif bagi masyarakat dan ekosistem pesisir dan laut. Dampak ini pun mempunyai sifat jangka pendek dan jangka panjang yang dipengaruhi oleh kondisi ekosistem dan masyarakat disekitar.⁶⁷

⁶⁵Ibnu Mustaqim. *Dampak Reklamasi Pantai Utara Jakarta Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat (Tinjauan Sosiologis Masyarakat di Sekitaran Pelabuhan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2015

⁶⁶Soetomo., *Masalah Sosial dan Pembangunan*. PT. Dunia Pustaka Jaya. Jakarta: 195. hlm. 165

⁶⁷Ruchyat Deni Djakapermana, *Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan*, Kementerian PU.

a. Dampak Negatif

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari reklamasi pantai sebagai berikut :⁶⁸

- a) Pencemaran lingkungan pantai oleh limbah yang dihasilkan.
- b) Perubahan garis pantai pola arus laut saat ini.
- c) Gangguan terhadap pola lalu lintas kota.
- d) Pola kegiatan nelayan menjadi terganggu.
- e) Gangguan terhadap tata air tanah maupun air permukaan termasuk didalamnya masalah erosi, penurunan kualitas dan kuantitas air, serta potensi banjir di kawasan pantai.
- f) Terjadinya pencemaran pantai pada saat pembangunan
- g) Permasalahm pemindahan penduduk dan pembebasan tanah.
- h) Potensi gangguan terhadap lingkungan (tergusurnya perumahan nelayan, berkurangnya potensi mata pencaharian para nelayan, berkurangnya hutan mangrove, terancamnya biota pantai langka).
- i) Perubahan rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rencana Detail Tata Ruang (RDRT).

b. Dampak Positif

Selain menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pembangunan reklamasi juga memberikan dampak positif atau keuntungan. Dapat kita lihat keuntungan apa saja yang diberikan dari kegiatan reklamasi tersebut, antara lain :

⁶⁸Flora Kalalo. *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia*, LoGoz Publishing, 2009. hlm. 3

- a) Pembangunan kegiatan reklamasi akan meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir.
- b) Pembangunan kegiatan reklamasi dapat mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif.
- c) Pembangunan kegiatan reklamasi dapat menambah wilayah atau pertambahan lahan.
- d) Pembangunan kegiatan reklamasi dapat melindungi wilayah pantai.
- e) Pembangunan kegiatan reklamasi dapat menata kembali pantai.
- f) Pembangunan kegiatan reklamasi dapat memperbaiki rejim hidraulik wilayah pantai.
- g) Pembangunan kegiatan reklamasi dapat memberikan kontribusi ekonomi untuk daerah dan masyarakat baik APBD, dan lapangan kerja.
- h) Kegiatan reklamasi dapat menunjang pariwisata daerah.

2.4.3. Dasar Hukum Reklamasi

Konsep kebijakan reklamasi di Indonesia telah diatur dalam hukum positif Indonesia didalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dijelaskan bahwa reklamasi hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan biaya ekonominya. Meski demikian, pelaksanaan reklamasi juga wajib menjaga dan memperhatikan dukungan terhadap keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pelaksanaan pengadaan reklamasi pantai selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang

Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di dalam peraturan tersebut menjelaskan mengenai bagaimana langkah-langkah serta syarat-syarat pengurusan izin mengadakan reklamasi pantai. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menambah lengkap peraturan mengenai izin mengadakan reklamasi pantai.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Pasal 2 (2) Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa Peraturan Presiden ini dikecualikan bagi reklamasi di :

- a. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus;
- b. Lokasi pertambangan, minyak, gas bumi, dan panas bumi; dan
- c. Kawasan hutan dalam rangka pemulihan dan/atau perbaikan hutan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Pasal 11 (1) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang untuk memiliki Izin Lokasi Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, harus mengajukan permohonan kepada Menteri disertai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan Dan Reklamasi bahwa pengajuan permohonan izin reklamasi sebagaimana harus memenuhi persyaratan:

- a. Administrasi, meliputi :
 1. Akte pendirian perusahaan;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP;
 3. Surat keterangan domisili perusahaan; dan
 4. Keterangan penanggung jawab kegiatan.
- b. Teknis, meliputi:
 1. Keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan reklamasi;
 2. Lokasi dan koordinat geografis areal yang akan direklamasi;
 3. Peta pengukuran kedalaman awal dari lokasi yang akan direklamasi.
 4. Hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Surat pernyataan bahwa pekerjaan reklamasi akan dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan reklamasi;
- d. Rekomendasi dari syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat; dan
- e. Rekomendasi dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dari pelabuhan setempat akan kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi pekerjaan dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi

pekerjaan reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan; atau

- f. Rekomendasi dari bupati/walikota setempat akan kesesuaian dengan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi pekerjaan reklamasi di wilayah perairan terminal khusus.

Pelaksanaan reklamasi pantai juga wajib memerhatikan peraturan perUndang-Undangan dimana wilayah reklamasi diadakan. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030, Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor. 31A Tahun 2010 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2029.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Dalam membahas masalah yang di ajukan maka peneliti akan melakukan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

3.2. Sumber data

Data yang akan dipergunakan dalam menunjang hasil penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang memuat hal-hal yang bersifat teoritis, asas-asas, konsepsi-konsepsi, sikap dan pandangan atau doktrin hukum serta isi kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3.2.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer juga disebut sebagai data asli atau data terbaru. Dengan demikian, dalam memperoleh data primer dilakukan wawancara langsung dengan beberapa responden yaitu dari salah satu pihak pelaksana proyek reklamasi pantai oleh PT. Teluk Wisata Lampung, Kantor Lingkungan Hidup

Kota Bandar Lampung, Kantor Perizinan Kota Bandar Lampung, dan Masyarakat disekitar reklamasi pantai.

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti studi dokumentasi dan literatur. Dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, dan khususnya peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Data ini mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam peraturan perUndang-Undangannya, antara lain :

- 1) Pasal 33 ayat (3) Amandemen ke empat Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- 3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 5) Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, bahwa reklamasi di wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil dilakukan untuk meningkatkan manfaat dan nilai tambah dari aspek teknis, lingkungan dan social ekonomi.

- 6) Peraturan Presiden 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah mengatur ketentuan-ketentuan mulai dari aspek pertimbangan, ketentuan izin lokasi reklamasi, hingga ketentuan izin pelaksanaan reklamasi.
- 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 40/PRT/M/2007 mengenai Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.
- 8) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan Dan Reklamasi
- 9) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- 10) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030.
- 11) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor: 31.A Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2029.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang seperti buku-buku ilmu hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, contohnya; Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan ensiklopedia.⁶⁹

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah buku-buku, mempelajari, mencatat dan mengutip buku-buku, Peraturan-peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Studi Lapangan

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan diperjelas dengan data dari hasil studi lapangan.⁷⁰ Studi Lapangan dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan serta untuk mendapatkan data primer dilakukan wawancara langsung dengan responden .

3.3.2. Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, yaitu mengidentifikasi data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

⁶⁹ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta:1996

⁷⁰ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta:2014. Hlm. 111

- b. Seleksi data, yaitu proses penyaringan terhadap data yang benar-benar berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.
- c. Klasifikasi data, yaitu pengelompokkan dan penempatan data yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam permasalahan yang dibahas.
- d. Sistematika data, yaitu penyusunan dan berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.
- e. Penyusunan data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memindahkan dalam menganalisa data tersebut.

3.4. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang digunakan, metode yang digunakan, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengangkat fakta keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian dan menyajikan apa adanya. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yang bersifat social adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu proses pengorganisasian dan pengurutan dalam keadaan pola, kategori dan satu urutan dasar sehingga dapat dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain analisis deskriptif kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk uraian kalimat.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai Teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh Pemerintah dan Masyarakat. Didalam melaksanakan perlindungan hukumlingkungan terhadap kawasan reklamasi Pantai Teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampungyaitu;a. Pemerintah Provinsi Lampung menghentikan kegiatan reklamasi pantai bagi perusahaan yang tidak memiliki Izin Amdal. b. Pemerintah Provinsi Lampung berhak menuntut ganti rugi kepada perusahaan atas kerusakan yang ditimbulkan akibat Reklamasi Pantai. c. Penanggulangan yang dilakukan Pemerintah dalam menangani dampak Reklamasi, d. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat.

2. Faktor- faktor yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dibagi menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun yang termasuk di dalam faktor internal adalah; 1.

Kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku, 2. Kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung untuk terlibat dalam penanganan masalah- masalah lingkungan hidup terutama dalam rangka penegakan hukum lingkungan. Dan yang termasuk di dalam faktor eksternal adalah; 1. Kewenangan dalam membuat izin reklamasi pantai berdasarkan Pasal 11 Undang- Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang bahwa urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Adapun salah satu urusan Pemerintah wajib adalah Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintah Pilihan salah satunya adalah dibidang kelautan dan perikanan, sehingga kewenangan yang semula ada di kota/kabupaten menjadi kewenangan penuh Provinsi. 2. Tidak adanya peraturan daerah di Provinsi Lampung yang secara khusus mengatur tentang reklamasi pantai.

5.2.Saran

Agar perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dapat terlaksana diharapkan para Aparat (Pemerintah) melakukan prosedur pemberian izin kegiatan reklamasi pantai kepada pelaku usaha sesuai dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga pelaksanaan perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dapat berjalan sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Dimana dalam hal ini yang mempunyai

wewenang dalam menangani kegiatan reklamasi di Provinsi Lampung dari penerbitan izin hingga pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

- Akib, Muhammad. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurmayani. 2015. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, A., Dajaan Imami. 2009 *Hukum penataan Ruang Kawasan Pesisir Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darsono, Valentinus. 1995. *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Djakapermana, Ruchyat Deni. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan. Kementrian PU.
- Dwi K, Erwin. 2009. *Artikel Pemantik Diskusi, Prediksi HAM 2009-2010 tahun dimana konflik pesisir akan membunyah* oleh LBH Semarang.
- Hamzah, Andi. 1997. *Pengelolaan Hukum Lingkungan*. Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya.
- Hasni. 2010. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*. Jakarta: Rajawali Pers.
- HR, Ridwan. 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Kalalo, Flora. 2009. *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia*, LoGoz Publishing.
- Kamus Besar Bahasa indonesia, 2008. Pusat Bahasa. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

- Mahmud, Syahrul. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mulyanto. 2007. *Ilmu Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mustaqim, Ibnu. 2015. Dampak Reklamasi Pantai Utara Jakarta Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat (Tinjauan Sosiologis Masyarakat di Sekitaran Pelabuhan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Bandar Lampung Dengan PT. Teluk Wisata Lampung. *Tentang Penataan Kawasan Gunung Kunyit dan Sekitarnya Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung*.
- Pramono, Edy, dkk, 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Rahmadi, Takdir. 2011 *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rangkuti, Siti Sundari. 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Pers.
- Rellua, Olivianty. Proses Perizinan dan Dampak Lingkungan Terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai. *Lex Administratum*, Vol.1/No.2/Apr-Jun/2013.
- Saile, M. Said. 2003. *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Jakarta: Restu Agung.
- Santosa, M. Achmad. 1994. *Penegakan Hukum lingkungan : Kajian Praktek dan Gagasan Pembaruan. Jurnal Hukum Lingkungan, ICHI*. Jakarta.
- Saoemartono, R. M. Gatot. P. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- =Siahaan, N. H. T. 2004 *Hukum Lingkungan Dan Psikologi Pembangunan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Erlangga.
- Silalahi, M. Daud. 1994. Perangkat hukum Nasional Regional dan Internasional Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan. *Jurnal Hukum Lingkungan ICHI*. Jakarta.
- Soegianto, Agoes. 2010 *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University.

Soemarwoto, Otto. 2001. *Atur-Diri-Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, cetakan kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers.

Soetomo. 1995. *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.

Sunggono, Bambang. 1996 *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Usman,Rachmadi. 2003. *Hukum Lingkungan Nasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) Amandemen ke empat.

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Peraturan Presiden 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 40/PRT/M/2007 mengenai Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan Dan Reklamasi.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor: 31.A Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2029.